



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dipandang telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2012 tentang Produk Hukum Mahkamah
Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.
5. Sidang adalah sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH, adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum, untuk pengambilan putusan.
7. Ketua Sidang adalah Hakim yang memimpin sidang panel dan sidang pleno.
8. Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin RPH.
9. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
10. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

11. Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan.
12. Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti adalah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
13. Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan/atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya, yang hadir di persidangan.
14. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.
15. Pengunjung Sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

BAB II

SIDANG MAHKAMAH

Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

- a. Sidang Panel Mahkamah;
- b. Sidang Pleno Mahkamah.

Pasal 3

- (1) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan/atau pengesahan alat bukti.
- (2) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim.

Pasal 4

- (1) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain dan/atau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan.
- (2) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

BAB III

TATA CARA SIDANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata cara sidang sebagai berikut:
 - a. Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang;
 - b. Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang;
 - d. Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
 - e. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang;
 - f. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
 - g. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
 - h. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.
- (2) Dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang

ditunda, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.

Bagian Kedua
Sidang Panel Mahkamah

Pasal 6

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain kepada Ketua sidang.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
- (6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
- (8) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
- (9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada saksi dan/atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/atau ahli.

- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/atau ahli.
- (13) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
- (14) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
- (15) Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.

Bagian Ketiga
Sidang Pleno Mahkamah

Pasal 7

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
- (2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan ahli kepada Ketua sidang.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
- (5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
- (6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan/atau ahli yang diajukan.
- (7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
- (8) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk memberikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
- (9) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli.

- (10) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli yang diajukannya sendiri.
- (11) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.
- (12) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
- (13) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai.

Bagian Keempat
Tata Tertib Sidang

Pasal 8

- (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai.
- (2) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.
- (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal dari Mahkamah.
- (4) Pengunjung Sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (5) Larangan bagi Pengunjung Sidang:
 - a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan;
 - b. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang;
 - c. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
 - d. membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang;
 - e. membawa peralatan demonstrasi;
 - f. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana,

- dan/atau perlengkapan persidangan;
- g. makan, minum, dan merokok;
 - h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong;
 - i. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang;
 - j. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain;
 - k. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
 - l. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
- (8) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.

Pasal 9

Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk persidangan jarak jauh (*video conference*), kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

Pasal 10

- (1) Kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang:
- a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;

- b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
- (2) Dalam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
 - (3) Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
 - (4) Para Pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
 - (5) Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.

Pasal 11

Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang.

Pasal 12

Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik Mahkamah yang diperlukan dalam sidang memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai.

Pasal 13

- (1) Petugas keamanan menegur Pengunjung Sidang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain terhadap Pasal 8 ayat (5) huruf i, huruf j, huruf k, dan

- huruf l, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf k dan huruf l, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
 - (4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan/atau Pengunjung Sidang keluar dari ruang sidang atau gedung Mahkamah.

Bagian Kelima

Berita Acara Sidang

Pasal 14

- (1) Berita Acara Sidang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
- (2) Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.
- (3) Berita Acara Sidang Panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitera atau Panitera Muda.

BAB IV

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim.

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 16

- (1) Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH.
- (2) Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- (3) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas.
- (4) Ketua Rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat.
- (5) Panitera atau Panitera Muda melaporkan materi yang akan dibahas.
- (6) Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Hakim untuk menyampaikan pendapatnya.
- (7) Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat hakim yang lain.
- (8) Petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas.
- (9) Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
- (10) Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan.
- (11) Ketua Rapat menutup rapat.
- (12) Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera atau Panitera Muda.

BAB V

WAKTU PERSIDANGAN

Pasal 17

- (1) Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal tertentu Mahkamah dapat menetapkan sidang di luar

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini:
- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan; dan
 - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

KETUA,


ANWAR USMAN